



P U T U S A N

Nomor 240/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RAFDI MUHAMMAD ZEN Alias OBAL.**
Tempat Lahir : Gane Timur.
Umur/tanggal Lahir : 24 Tahun/ 10 Juli 1996.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Sangaji Utara Kec.Ternate Utara
Kota Ternate.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir angkot.

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan berdasarkan Penetapan/ Perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021.

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Tte



-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rafdi Muhammad Zen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafdi Muhammad Zen dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handpone Samsung Galaxi J2 Prime warna hitam.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Hariyanto.
 - 1 (satu) unit handpone Samsung Galaxi star plus warna hitam.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Jainudin Amin Mustofa.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya semula dan atas tanggapan tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **RAFDI MUHAMMAD ZEN Alias OBAL** pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah kos/ tempat kerja saksi korban **HARIYANTO Alias HARI** yang terletak di Lingkungan Facei Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **"telah dengan sengaja melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yaitu terhadap barang milik saksi korban HARIYANTO Alias HARI"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang sudah disebutkan diatas, ketika terdakwa melintas didepan sebuah rumah, terdakwa mendengar suara music yang sedang diputar cukup kencang sehingga terdakwa mendatangi rumah tersebut; -----

-----Bahwa pada saat mendekati rumah tersebut, terdakwa melihat saksi korban **HARIYANTO Alias HARI** dan tiga orang temannya sedang tertidur pulas didalam rumah yang tidak ada pintunya dan akhirnya terdakwa memberanikan diri untuk masuk kedalam rumah tersebut;-----

-----Bahwa pada saat itu terdakwa melihat ada 4 (empat) unit Handphone dimana 3 (tiga) unit berada diatas lantai dan 1 (satu) unit ada diatas tempat tidur;-----

-----Bahwa melihat korban dan teman-temannya sedang tertidur pulas, terdakwa langsung mengambil keempat Handphone tersebut dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan / ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki.--

-----Bahwa adapun empat unit Handphone yang dicuri oleh terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik saksi korban **HARIYANTO Alias HARI**.
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Star Plus warna Hitam milik saksi **JAINUDIN AMIN MUSTOFA Alias Kang DIN**.
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna hitam milik saksi **SUGIYONO Alias MBAH**.
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J4 warna hitam milik saksi **UNTUNG PROBO SUTEJO Alias UNTUNG**.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selanjutnya Handphone yang telah diambil oleh terdakwa tersebut dijualnya kepada Saksi ABDUL RAHMAN Alias BRO seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah dan uang hasil penjualan tersebut di gunakan untuk keperluan pribadinya.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAFDI MUHAMMAD ZEN Alias OBAL, saksi korban dan teman-temannya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.**-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **RAFDI MUHAMMAD ZEN Alias OBAL** pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah kos/ tempat kerja saksi korban HARIYANTO Alias HARI yang terletak di Lingkungan Facei Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **“telah dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yaitu terhadap barang milik saksi korban HARIYANTO Alias HARI”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang sudah disebutkan diatas, ketika terdakwa melintas didepan sebuah rumah, terdakwa mendengar suara music yang sedang diputar cukup kencang sehingga Terdakwa mendatangi rumah tersebut. -----

-----Bahwa pada saat Terdakwa mendekati rumah tersebut, Terdakwa melihat saksi korban HARIYANTO Alias HARI dan tiga orang temannya yang sedang tertidur pulas didalam rumah yang tidak ada pintunya dan akhirnya Terdakwa memberanikan diri untuk masuk kedalam rumah tersebut.

-----Bahwa pada saat itu terdakwa melihat ada 4 (empat) unit Handphone dimana 3 (tiga) unit berada diatas lantai dan 1 (satu) unit ada diatas tempat tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa melihat korban dan teman-temannya sedang tertidur pulas, terdakwa langsung mengambil keempat Handphone tersebut dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan / ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki.--

-----Bahwa adapun empat unit Handphone yang dicuri oleh terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik saksi korban HARIYANTO Alias HARI.
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Star Plus warna Hitam milik saksi JAINUDIN AMIN MUSTOFA Alias Kang DIN.
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna hitam milik saksi SUGIYONO Alias MBAH.
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J4 warna hitam milik saksi UNTUNG PROBO SUTEJO Alias UNTUNG. -----

-----Bahwa selanjutnya Handphone yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dijualnya kepada Saksi ABDUL RAHMAN Alias BRO seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah dan uang hasil penjualan tersebut di gunakan untuk keperluan pribadinya. -----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAFDI MUHAMMAD ZEN Alias OBAL, saksi korban dan teman-temannya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Abd. Rahman Alias Rahman Alias Bro :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi membeli handpone yang dijual oleh Terdakwa, ternyata handpone tersebut milik orang lain ;
- Bahwa handpone tersebut dijual kepada saksi pada tanggal 17 Juli 2020 di Konter Ijul Cell yang terletak di seputaran Pasar Gamalama Temate, handpone tersebut merek Samsung J. Prime ;
- Bahwa yang membawa dan menjual hp tersebut pada Saksi yaitu Terdakwa sendiri dijual dengan harga Rp. 500.000,- (liam ratus ribu rupiah), dan Saksi tawar



dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Terdakwa mau lalu Saksi membayarnya;

- Bahwa handpone yang Terdakwa jual tersebut lengkap dengan cas-casnya ;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya pada Terdakwa siapa pemilik hp tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 barulah Saya tahu bahwa hp tersebut milik orang lain bukan milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dan anggota Polisi datang menanyakan hp tersebut dikonter kami, kemudian Saksi memperlihatkan hp tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa hp tersebut yang ia jual pada saksi, kemudian handpone tersebut disita polisi ;
- Bahwa rencananya hp tersebut Saksi mau jual lagi;
- Bahwa di konter tersebut Saksi hanya bekerja sedangkan yang punya konter bernama Restu Mauhmamad dan Saksi digaji Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdapat saksi-saksi yang tidak lagi bertempat tinggal di Ternate karena sudah pulang ke daerah asalnya di Jawa sehingga berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP keterangan saksi yang sudah diberikan dibawah sumpah penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hariyanto Alias Hari :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian handpone saksi dan rekan-rekan saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 02.00 Wit hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, bertempat di mes atau tempat kerja saksi yaitu bangunan kos-kosan yang beralamat di lingk. Patcei Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara, kota Ternate ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil handpone tersebut karena pada saat itu kami sedang tidur kemudian rekan saksi yaitu Sdr. Jaiunudin Amin Mustofa bangun tidur sekitar Jam 04.00 Wit dan melihat handponenya sudah tidak ada dan membangunkan mandor yaitu Sugiyono dan pada saat itu kami terbangun dan melihat hanpone kami juga sudah hilang ;
- Bahwa yang hilang handpone milik Saksi adalah 1 (satu) unit handpone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam yang saksi beli Rp.850.000, 1 (satu) unit handpone Samsung galaxy J1 warna hitam milik Sugiyono Alias Mbah Men seharga Rp.250.000, 1 (satu) unit handpone Samsung galaxy Star Plus milik Jainudin Amin Mustofa Alias Kang Din seharga Rp.150.000, 1 (satu) unit handpone Samsung J4 warna hitam milik Untung Probosutejo Alias Untung seharga Rp.600.000;



- Bahwa setelah kehilangan handpone-handpone tersebut, pada tanggal 31 Juli 2020 Hariyanto Alias Hari langsung melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui handponenya diambil oleh Terdakwa waktu para Saksi sudah diperiksa di Polisi;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi membenarkannya;-----

2. Saksi Jainudin Mustofa Alias Kang Din:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian handpone saksi dan rekan-rekan saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 02.00 Wit hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, bertempat di mes atau tempat kerja saksi yaitu bangunan kos-kosan yang beralamat di lingk. Patcei Kel. Sangaji Utara Kec. Temate Utara, kota Temate ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil handpone tersebut karena pada saat itu kami sedang tertidur, pada saat saksi bangun tidur sekitar Jam 04.00 Wit dan melihat handponen Saksi sudah tidak ada dan kemudian saksi membangunkan mandor yaitu Sugiyono hingga rekan-rekan lain ikut terbangun pada saat itu kami melihat hanpone yang lain juga sudah hilang ;
- Bahwa yang hilang handpone milik Saksi adalah 1 (satu) unit handpone Samsung galaxy Star Plus ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000 ;
- Bahwa setelah kehilangan handpone-handpone tersebut, pada tanggal 31 Juli 2020 Saksi Hariyanto Alias Hari langsung melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui handponenya diambil oleh Terdakwa waktu para Saksi sudah diperiksa di Polisi.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi membenarkannya;-----

3. Saksi Sugiyono Alias Mbah Men :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian handpone saksi dan rekan-rekan saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 02.00 Wit hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, bertempat di mes atau tempat kerja saksi yaitu bangunan kos-kosan yang beralamat di lingk. Patcei Kel. Sangaji Utara Kec. Temate Utara, kota Temate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil handpone tersebut karena pada saat itu kami sedang tertidur, kemudian rekan saksi yaitu Sdr. Jainudin Amin Mustofa bangun tidur sekitar Jam 04.00 Wit dan melihat handponenya sudah tidak ada dan membangunkan mandor yaitu Sugiyono dan pada saat itu kami terbangun dan melihat hanpone kami juga sudah hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bangun tidur sekitar Jam 04.00 Wit dan melihat handponen Saksi sudah tidak ada dan kemudian saksi membangunkan mandor yaitu Sugiyono hingga rekan-rekan lain ikut terbangun pada saat itu kami melihat hanpone yang lain juga sudah hilang ;
- Bahwa yang hilang handpone milik Saksi adalah 1 (satu) unit handpone Samsung galaxy J1 wama hitam ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.250.000 :
- Bahwa setelah kehilangan handpone-handpone tersebut, pada tanggal 31 Juli 2020 Saksi Hariyanto Alias Hari langsung melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui handponenya diambil oleh Terdakwa waktu para Saksi sudah diperiksa di Polisi;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi membenarkannya ;-----

4. Saksi Untung Probo Surtejo Alias Untung :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian handpone saksi dan rekan-rekan saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 02.00 Wit hari Minggu tabggal 12 Juli 2020, bertempat di mes atau tempat kerja saksi yaitu bangunan kos-kosan yang beralamat di lingk. Patcei Kel. Sangaji Utara Kec. Temate Utara, kota Temate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil handpone tersebut karena pada saat itu kami sedang tertidur, kemudian rekan saksi yaitu Sdr. Jaiunudin Amin Mustofa bangun tidur sekitar Jam 04.00 Wit dan melihat handponenya sudah tidak ada dan membangunkan mandor yaitu Sugiyono dan pada saat itu kami terbangun dan melihat hanpone kami juga sudah hilang ;
- Bahwa saksi bangun tidur sekitar Jam 04.00 Wit dan melihat handponen Saksi sudah tidak ada dan kemudian saksi membangunkan mandor yaitu Sugiyono hingga rekan-rekan lain ikut terbangun pada saat itu kami melihat hanpone yang lain juga sudah hilang ;
- Bahwa yang hilang handpone milik Saksi adalah 1 (satu) unit handpone Samsung galaxy J1 wama hitam ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.250.000 :
- Bahwa setelah kehilangan handpone-handpone tersebut, pada tanggal 31 Juli 2020 Saksi Hariyanto Alias Hari langsung melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui handponenya diambil oleh Terdakwa waktu para Saksi sudah diperiksa di Polisi;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan pencurian yang dilakukannya pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 Wit tanggal 12 Juli 2020, di bangunan kos-kosan yang sementara dibangun di Alamat Lingk. Patcei Kel. Sangaji Utara, Kecamatan Temate Utara;
- Bahwa handpone yang dicuri tersebut 1 (satu) unit handpone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, 1 (satu) unit handpone Samsung galaxy J1 warna hitam, 1 (satu) unit handpone Samsung galaxy Star Plus, 1 (satu) unit handpone Samsung J4 warna hitam dan handpone handpone tersebut adalah milik Hariyanto Alias Hari dan teman-temannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-teman dikampung duduk bercerita dan setelah itu teman Terdakwa yang bernama M. Arsyian Patty mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah ke lingkungan Patcei di rumah kakak Terdakwa dan Terdakwa turun disebuah bangunan kos-kosan tempat kerja korban, pada saat turun Terdakwa mendengar bunyi musik dari suara handpone di dalam bangunan tersebut lalu Terdakwa masuk didalam kos-kosan tersebut yang belum ada pintunya dan melihat di dalam korban dan rekan-rekannya sedang tidur dengan handpone tergeletak disamping mereka, kemudian Terdakwa langsung mengambil hp-hp tersebut, kemudian Saya meninggalkan bangunan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdra. M. Arsyian Patty sudah kembali ketempat duduk dengan teman-teman tersebut ;
- Bahwa Setelah itu, sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa menelpon teman Terdakwa Sdr. Aka dan Sdr. Gun dan tak lama kemudian mereka datang di rumah mertua Terdakwa dan Terdakwa memberikan 3 (tiga) buah hp kepada mereka, dan keesokan harinya Terdakwa pergi ke Pasar Gamalama dan Terdakwa langsung menjual hp Samsung J2 Prime di salah satu konter hp dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa bangunan tempat kerja korban tersebut bangunan tertutup akan tetapi tidak ada pintunya ;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan mengambil handpone tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan handpone tersebut kepada teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa menjualnya hp Samsung J2 Prime karena takut ketahuan ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman Terdakwa tersebut tidak mengetahui kalau handpone tersebut hasil curian ;
- Bahwa beberapa minggu kemudian anggota polisi datang kerumah mertua Terdakwa sehingga Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menjual handpone tersebut.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit handpone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam ;
- 1 (satu) unit handpone merek Samsung Galaxy star pluss warna hitam.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP atau Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dengan ancaman terberat yaitu dakwaan primair yang mana jika tidak terbukti akan dilanjutkan dengan dakwaan subsidair, adapun dakwaan primiar tersebut unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;



- Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki.
- Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **RAFDI MUHAMMAD ZEN Alias OBAL**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki”.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” sebagaimana Pasal 362 KUHP adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang yang berada dalam penguasaan orang lain kedalam penguasaannya sendiri atau dengan kata lain barang tersebut sebelum diambil masih berada dalam penguasaan orang lain lalu dipindahkan kedalam penguasaannya sendiri ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara “melawan Hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau tanpa seijin dari pemiliknya ; -----



-----Menimbang, bahwa pengertian pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIT telah terjadi tindakan pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap handpone milik saksi korban Hariyanto Alias Hari dan rekan-rekannya bertempat di dalam rumah yang sementara dibangun yang merupakan tempat kerja saksi korban Hariyanto Alias Hari dan rekan-rekannya yang terletak di Lingkungan Facei Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa pada malam tersebut awalnya Terdakwa bersama-sama dengan temannya bercerita-cerita, kemudian Terdakwa diantar oleh salah satu temannya yaitu M. Arsyah Patty dengan menggunakan sepeda motor, pada saat melintas dibangunan tempat korban bekerja Terdakwa mendengar suara music dari suara handpone sehingga Terdakwa mengetahui ada handpone dirumah yang sedang dibangun tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdra. M. Arsyah Patty untuk menurunkannya ditempat tersebut, setelah Sdra. M. Arsyah Patty kembali kemudian Terdakwa masuk ketempat bangunan tersebut dan melihat saksi korban Hariyanto Alias Hari dan tiga orang rekannya sedang tertidur pulas didalam rumah tersebut dan Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit Handphone dimana 3 (tiga) unit berada diatas lantai dan 1 (satu) unit ada diatas tempat tidur;
- Bahwa melihat korban dan teman-temannya sedang tertidur pulas, Terdakwa langsung mengambil keempat Handphone tersebut dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan dijual ;
- Bahwa empat unit Handphone yang dicuri oleh Terdakwa tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik saksi korban Hariyanto Alias Hari.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Star Plus warna Hitam milik saksi Jainudin Amin Mustofa Alias Kang Din.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J1 warna hitam milik saksi Sugiyono Alias Mbah.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J4 warna hitam milik saksi Untung Probo Sutejo Alias Untung.
- Bahwa kemudian tiga buah handpone tersebut diberikan kepada teman-temannya yaitu Sdr. Aka dan Sdr.Gugun sedangkan Handphone Merk



Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dijualnya kepada Saksi Abdul Rahman Alias Bro seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah dan uang hasil penjualan tersebut di gunakan untuk keperluan pribadinya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi-saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut pada malam hari disaat saksi-saksi korban sudah tertidur tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa .-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembeda, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ; -----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
- ✓ Terdakwa merupakan residivis yang sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP statusnya dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana benda itu disita; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAFDI MUHAMMAD ZEN Alias OBAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAFDI MUHAMMAD ZEN Alias OBAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone Samsung Galaxi J2 Prime warna hitam.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Hariyanto.
 - 1 (satu) unit handpone Samsung Galaxi star plus warna hitam.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Jainudin Amin Mustofa.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(Lima Ribu Rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020 oleh kami **FERDINAL, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWAN HAMID, S.H., M.H** dan **KADAR NOH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **RUSLI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
SUGANDI PUTRA MAKOAGOW, SH sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ternate, tanpa dihadiri Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

IRWAN HAMID, S.H., M.H

FERDINAL, S.H., M.H

KADAR NOH, S.H.

PANITERA PENGANTI

RUSLI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)